



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6938-6947

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Program Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang (JEBETE Sayang) dalam Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Yasmin Alissa Salsabella^{1✉}, Tukiman²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 22041010015@student.upnjatim.ac.id^{1✉}

Abstrak

Sampai saat ini, masyarakat Indonesia banyak yang belum memiliki Akta Kelahiran. Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan edukasi serta penyedia layanan administrasi kependudukan. Akta kelahiran menjadi salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Instansi pemerintahan memiliki tanggung jawab pelayanan publik dalam administrasi pendudukan dan pencatatan sipil. Penelitian ini berisi tentang Program Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang (JEBETE Sayang) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam penerbitan Akta Kelahiran di tahun 2024. Dimana program Jemput Bola Terpadu (JEBETE) pelayanan publik ini dilaksanakan secara rutin dikarenakan untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dari kantor dinas dan mal pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III yang memiliki empat komponen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah berhasil melaksanakan implementasi Program JEBETE dalam memproses banyaknya permohonan Akta Kelahiran masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan konsisten, efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Implementasi, Layanan Publik, Program, Akta Kelahiran*

Abstract

Until now, many people in Indonesia do not have a birth certificate. One of the government's obligations is to educate and provide population administration services. A birth certificate is one of the important documents that every individual must have. Government agencies have public service responsibilities in population administration and civil registration. This research contains the Sidoarjo Yang Gemilang Integrated Jemput Bola Program (JEBETE Sayang) implemented by the Sidoarjo District Population and Civil Registration Office in issuing birth certificates in 2024. Where the public service Integrated Jemput Bola (JEBETE) program is carried out routinely because it reaches areas that are far from the office and public service malls. This research uses descriptive qualitative methods and uses implementation theory from George C. Edwards III which has four components, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study found that the Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Office has successfully implemented the JEBETE Program in processing the large number of birth certificate applications in Sidoarjo Regency consistently, effectively and efficiently.

Keywords: Implementation, Public Service, Program, Birth Certificate

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterahkan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu pemerintah melaksanakan pelayanan - pelayanan untuk masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil ialah pelayanan publik yang bersifat administratif yang bertujuan untuk kepengurusan dokumen penting pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan ialah bukti resmi dan kuat secara hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjukkan identitas seseorang. Dimana dokumen ini sangat penting untuk mendapatkan berbagai layanan publik lainnya.

Dalam memberikan pelayanan publik yang bersifat administratif, pemerintah juga diharuskan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai undang-undang yang tertulis. Undang-undang pelayanan publik tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk menetapkan landasan hukum yang kuat untuk hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten dengan penduduk terbanyak. Menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2.002.830 jiwa di 2024 yang terdiri dari 18 Kecamatan. Hal ini membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mencari solusi dan melakukan inovasi pelayanan untuk mencapai ketertiban administrasi kependudukan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Peraturan tersebut guna mendukung terciptanya birokrasi yang optimal serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien hingga tercapainya kinerja dan pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terus memberikan alternatif pelayanan seperti, Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang (JEBETE Sayang), Dukcapil Goes To School (GTS), Peduli Disabilitas dan Lansia (Dilan), Dukcapil Tanggap Bencana Harapan Kembali Utuh (Duta Hatiku), Pencatatan Perkawinan, dan Website Plavon untuk sebagai sarana pendukung ketertiban administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Program Jemput Bola Terpadu yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mendapat antusiasme dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo terutama masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari kantor dinas, Mal Pelayanan Publik di Lingkar Timur, dan Mini Mal Pelayanan Publik di Sukodono. Dikarenakan Program Jemput Bola Terpadu menyediakan layanan "*one day service*" yang artinya dokumen langsung jadi di hari yang sama.

Salah satu program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang sangat menarik antusiasme masyarakat ialah program Jemput Bola Terpadu (JEBETE). Program ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Kabupaten Sidoarjo karena dikenal lebih mudah dan efektif karena bertemu dan diberi arahan langsung oleh petugas. Sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Poin Prinsip Pelayanan Publik mengenai kesederhanaan prosedur pelayanan yang mudah dimengerti, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlatar belakang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Sultan Agung No.50-38, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam buku Dr. H. Zuchri Abdussamad, 2021 yang berjudul Metode

Penelitian Kualitatif. Pengertian metode kualitatif menurut Bodgan dan Taylor (1982) ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku manusia. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif umumnya bersifat deskriptif yang mendeskripsikan makna data dan fenomena yang diamati oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data merupakan komponen penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan data berkepercayaan tinggi (Mudjia Raharjo, 2011). Dalam memperoleh data, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai Kepala Bidang Pencatatan Sipil Bapak Arif Sumeru, S.STP, M.HP. dan Ibu Ester Yudaningsih Barus, SH, MH. Selaku Sub Koordinator Pencatatan Sipil. Observasi yang dilakukan oleh penulis ialah mengamati program JEBETE di Desa Karang Tanjung Kabupaten Sidoarjo dan melakukan dokumentasi saat pelayanan sedang berjalan. Sumber data tersebut merupakan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari arsip dokumen, dokumen resmi, dan data yang tersedia di internet yang kemudian dikutip dan diolah oleh penulis.

Untuk membatasi penelitian, penulis ini berfokus pada implementasi Jemput Bola Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 dalam menerbitkan Akta Kelahiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyediaan layanan untuk masyarakat dituntut agar efektif, efisien, dan transparan, dalam implementasi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus mencakup kebutuhan masyarakat sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk memastikan terpenuhinya hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bisa dilaksanakan secara online dan offline. Pelayanan online dilakukan lewat laman Plavon Dukcapil dan Pelayanan offline dapat dilakukan di Kantor Dinas Dukcapil dan Mal Pelayanan Publik (MPP Lingkar Timur). Dalam memperluas layanannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo juga menjalin kerjasama (mitra) dengan rumah sakit atau organisasi masyarakat untuk pencatatan sipil dalam pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo memiliki 84 Mitra diantaranya; 11 instansi pemerintah, 2 instansi akademik, 1 Kompi Kavaleri, 64 Fasilitas Kesehatan, 6 stakeholder/tempat ibadah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk mencapai sasaran utamanya yaitu, meningkatkan kualitas pelayanan adminduk sesuai standar.

Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terdapat bidang-bidang pelayanan seperti, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Program Jemput Bola terpadu merupakan program dari bidang pencatatan sipil.

Layanan yang tersedia dalam program JEBETE Sayang antara lain; Akta Kematian, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Pindah Keluar, Pindah Masuk, Layanan Kartu Keluarga, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, para petugas juga mengedukasi warga mengenai dokumen kependudukan. Namun, pada program JEBETE layanan yang sering dibuka ialah Akta Kelahiran dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program JEBETE sendiri memiliki tujuan untuk menjangkau wilayah yang jauh dari kantor dinas dan mal pelayanan publik serta tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di daerah tertentu (Nazihah, 2023). Selain itu Program JEBETE juga memiliki tujuan untuk mencapai target pencatatan kelahiran, kematian, KIA, KTP, dan Kartu Keluarga agar masyarakat tertib administrasi kependudukan.

Implementasi program Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang (JEBETE Sayang) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara rutin selama satu minggu sekali untuk menyeimbangkan permohonan yang membludak. Namun di masa Pilkada Serentak 2024, aktivitas Jemput Bola dihentikan untuk menjaga asas netralitas dan persepsi masyarakat. Dalam program Jemput Bola Terpadu, masyarakat mendapatkan informasi melalui media sosial atau informasi dari Kepala Daerah. Maka dari itu, dengan adanya informasi yang masif dari media sosial, banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukannya. Kualitas pelayanan yang diberikan instansi menentukan loyalitas masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan yang berkualitas sama dengan pelayanan prima (Irianto, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Bapak Arif Sumeru, hampir semua layanan adminduk ada di program JEBETE. Dalam program JEBETE juga salah satu upaya pendekatan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Di tahun 2024, program JEBETE telah dilaksanakan sebanyak 15 kali diantaranya 13 di Desa, Kompi Kavaleri 3/ Tupai Setia Cakti, dan Kodim

0816 Sidoarjo, Jawa Timur. Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sering diajukan oleh masyarakat yang dijumpai oleh program Jemput Bola Terpadu. Selain Jemput Bola Terpadu, Bidang Pencatatan Sipil juga mempunyai inovasi Pasangan Serasi (Pencatatan Perkawinan Sah dan Semesta Merestui) yaitu pencatatan Akta Pernikahan secara negara bagi non muslim.

Waktu pelaksanaan Jemput Bola Terpadu sendiri tergolong sangat singkat, yaitu mulai pukul 08.00 -12.00 WIB. Maka dari itu para staff bergerak cepat untuk memproses permohonan Akta Kelahiran. Permohonan yang masuk pada pukul 08.00 -10.00 WIB dokumen dapat jadi di hari yang sama, namun jika permohonan masuk pada jam 10.00-12.00 WIB akan diberikan kertas tanda terima sebagai bukti untuk mengambil dokumen dalam jangka waktu 3 hari setelah pengajuan. Banyak masyarakat yang menunggu program ini dikarenakan dokumen dapat ditunggu dan langsung jadi pada hari yang sama.

Akta kelahiran adalah salah satu data perseorangan diri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Maka dari itu, akta kelahiran sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan membuat pengajuan akta kelahiran membludak. Hal ini dikarenakan banyak pemohon mengajukan Akta Kelahiran untuk memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan pembuatan paspor. Selain itu Akta Kelahiran ialah bukti nyata yang dapat menentukan kedudukan hukum individu. Menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 954.222 jiwa.

Pembahasan

Menurut George III Edward (1980) terdapat empat indikator yaitu, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut pemaparan mengenai empat indikator tersebut.

- 1) Komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo meliputi komunikasi dengan desa terkait, komunikasi informasi jadwal pelaksanaan JEBETE dan komunikasi terkait informasi persyaratan pengajuan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil. Persyaratan pencatatan Akta Kelahiran sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 membutuhkan dokumen seperti,

- a. Formulir Akta Kelahiran F2.01.
- b. Fotokopi KTP orang tua.
- c. Identitas kedua orang saksi (KTP), Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan/Penolong Kelahiran.
- d. Fotokopi buku nikah halaman 3-4.
- e. Fotokopi Kartu Keluarga.
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (lampiran ini digunakan jika persyaratan surat keterangan lahir tidak terpenuhi).
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Istri (lampiran ini digunakan jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah atau Akta Perkawinan).
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Urutan Saudara Kandung (lampiran ini digunakan dalam hal jika tidak dapat melampirkan Kartu Keluarga saudara kandung).

Tidak hanya kepada masyarakat, kepala bidang pencatatan sipil juga menjalin komunikasi serta informasi kepada staff yang melakukan pelayanan Jemput Bola Terpadu, dikarenakan ukuran dan tujuan memerlukan kejelasan. Maka dari itu perlunya komunikasi secara tepat antara staff dan kepala bidang (Fauzan, 2024).

- 2) Sumber daya, sumber daya yang dapat dianalisis dalam program JEBETE adalah sumber daya manusia dikarenakan fasilitas yang tersedia dalam Program Jemput Bola Terpadu sudah sangat memadai. Staff yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berjumlah 81 orang yang terdiri dari 40 orang ASN, 7 orang P3K, 34 orang Non-ASN. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 2.002.830 juta dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk memproses pengajuan, terjadi ketimpangan yang sangat signifikan. Program Jemput Bola Terpadu rutin dilaksanakan satu minggu sekali. Membludaknya masyarakat yang mengikuti program Jemput Bola Terpadu memerlukan waktu untuk memproses data dan mengupload berkas permohonan kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Para staff memerlukan lembur untuk mengupload semua berkas permohonan. Karena terdapat ketentuan, berkas Jemput Bola Terpadu harus diproses dan diupload di hari yang sama. Dikarenakan dokumen jadi di hari yang sama, meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA).

- 3) Disposisi, arti disposisi menurut Rulinawaty Kasmad dalam Buku Studi Implementasi Kebijakan Publik, disposisi atau sikap juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman, serta komitmen para penyedia pelayanan untuk menerapkan suatu kebijakan. Sikap penyedia layanan dalam melaksanakan JEBETE adalah terlibatnya kepala dinas, kepala bidang, dan staff pencatatan sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo memberikan informasi sangat jelas, kompeten dan memperhatikan kecepatan serta ketepatan pelayanan.
- 4) Struktur Birokrasi, ialah salah satu indikator penting untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi kebijakan yang memerlukan koordinasi serta pembagian informasi (Rulinawaty Kasmad, 2013). Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan pengajuan berkas kependudukan dan pencatatan sipil adalah tuga hari setelah pengajuan. Namun dikarenakan kurangnya staff di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Kepala Bidang Pencatatan Sipil melaksanakan lembur atau jam kerja lebih yang terkoordinasi melalui pembagian staff setiap minggunya, dengan pengerjaan 30 Nomor Pengajuan. Jika struktur organisasi tidak dikelola dengan baik dapat menghambat tujuan dari kebijakan pelayanan publik itu sendiri. Staff Bidang Pencatatan Sipil sudah sangat efektif dalam pengerjaan pengajuan Akta Kelahiran setiap harinya.

Berikut adalah lokasi dan jumlah permohonan dokumen dari program JEBETE yang dilaksanakan di tahun 2024 yang bersumber dari arsip Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

No	Tanggal	Kecamatan	Banyak Akta Kelahiran Yang Terbit
1	11 Januari 2024	Kecamatan Tarik, Desa Kedungbocok	13
2	17 Januari 2024	Kecamatan Waru, Desa Wadungasri	67
3	24 Januari 2024	Kecamatan Jabon, Desa Kupang	27
4	29 Januari 2024	Kecamatan Krembung, Desa Kedungrawan	25
5	22 Februari 2024	Kecamatan Balongbendo, Desa Gagang Kpuhsari	65

6	29 Februari 2024	Kecamatan Sedati, Desa Pepe	41
7	06 Maret 2024	Kecamatan Porong, Desa Candipari	43
8	30 April 2024	Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno	51
9	08 Mei 2024	Kecamatan Prambon, Desa Prambon	68
10	15 Mei 2024	Kecamatan Krian, Desa Barengkrajan	46
11	29 Mei 2024	Kecamatan Balongbendo, Desa Penambangan	26
12	5 Juni 2024	Kecamatan Tanggulangin, Desa Kalitengah	39
13	2 Oktober 2024	Kecamatan Candi, Desa Karang Tanjung	29
14	14 November 2024	Kompi Kavaleri 3/ Tupai Setia Cakti	192
15	10 Desember 2024	Kodim 0816 Sidoarjo	440
Jumlah Akta Kelahiran yang Terbit			1.172

SIMPULAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan publik melalui program – program yang bermanfaat. Khususnya pada Pelayanan Program Jemput Bola Terpadu sangat memudahkan masyarakat untuk memperoleh haknya mendapatkan pelayanan administratif, yaitu layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan dari program Jemput Bola Terpadu khususnya diutamakan untuk menjangkau masyarakat Kabupaten Sidoarjo di daerah-daerah yang jauh dari Mal Pelayanan Publik dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program Jemput Bola Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil untuk mengimplementasikan Pelayanan Jemput Bola Terpadu dalam penerbitan Akta Kelahiran sesuai standar pelayanan meskipun permohonan Akta Kelahiran sangat meningkat untuk persyaratan pernikahan dan pembuatan paspor. Disamping hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo juga memperhatikan masa tenang Pilkada 2024 untuk menjaga netralitas instansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social*

- Science Research, 4(3f), 17929-17938.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. (n.d.). Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I tahun 2024.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- George III Edward. (1980). Implementing Public Policy.
- Irianto, H., Ratnawati, S., & Hartin, J. (2022). INOVASI LAYANAN KEPENDUDUKAN DISPENDUKCAPIL MELALUI PROGRAM JEMPUT BOLA TERPADU DI KABUPATEN SIDOARJO (Vol. 9, Issue 2).
- Mudjia Raharjo. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Rulinawaty Kasmad. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara.
- Nazihah, S. A., & Wahyudi, K. E. (2023). PROGRAM JEMPUT BOLA TERPADU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO. KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 340-343.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.